

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Traktor Di Jalan Umum Yang Mengganggu Fungsi Jalan (Studi Empiris Di Dusun Babadan Jawa Tengah)

Nuri Kalista¹, Muhammad Fathan Abbastya², Prestasi Kristian Daeli³, Adrian Muzzaki⁴, Mukramin⁵, Misbahul Surur⁶, Vezy Tamara⁷, Maria Angelika Saputri Jarut⁸, Mentari Patrisia Jovita⁹, Augladia Aneka Jemita¹⁰, Hawia¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Artikel	Abstract
Keywords: law enforcement; tractor parking; road function Article History Received: 13 Januari 2026; Reviewed: 4 Februari 2026; Accapted: 10 Maret 2026; Published: 30 April 2026;	<i>The socialization application of Human Rights (HAM) principles in security duties is a strategic effort to increase the awareness of security personnel in carrying out their duties professionally, humanely, and in accordance with The practice of parking tractors on public roadways in Babadan Hamlet is a social phenomenon that not only impacts the narrowing of traffic space but also indicates a gap between the enforcement of legal norms and social reality at the village level. This study aims to analyze the law enforcement regarding the practice of tractor parking that disrupts road functions, while also examining sociological factors that influence the low compliance of the community with traffic law provisions and road management. This study uses an empirical legal research method with a socio-legal approach, through field observations, in-depth interviews with tractor-owning community members and village officials, as well as a study of relevant legislation. Research results show that the practice of parking tractors on public roads still occurs systematically and is considered acceptable by the community because it is driven by considerations of agricultural activity efficiency, ease of vehicle access from settlements, low legal awareness, and the absence of village regulations that specifically regulate the arrangement of agricultural vehicle parking. Normatively, this practice is proven to contradict the principle of protecting the function of roads as public spaces and aims to ensure safety and smooth traffic flow. The main findings of this study reveal that the main issue does not lie in the absence of national legal norms, but rather in the weak implementation, supervision, and role of village governments in translating legal norms into operational local policies. The novelty of this research lies in mapping the relationship between the economic needs of rural communities and the effectiveness of traffic law enforcement at the grassroots level. This study recommends the establishment of adaptive village regulations, strengthening the legal guidance functions by village governments, and increasing public legal awareness as an integrative strategy to achieve orderly use of public roads in rural areas in Indonesia.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: fungsi jalan; parkir traktor; penegakan hukum;	Praktik parkir traktor pada badan jalan umum di Dusun Babadan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berdampak pada penyempitan ruang lalu lintas, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara keberlakuan norma hukum dan realitas sosial di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik parkir traktor yang mengganggu fungsi jalan, sekaligus mengkaji faktor-faktor

sosiologis yang memengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum lalu lintas dan pengelolaan jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat pemilik traktor dan aparat desa, serta studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Media yang digunakan dalam sosialisasi berupa modul pelatihan HAM dan tayangan presentasi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi, diskusi interaktif, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip HAM yang relevan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Diharapkan setelah kegiatan ini, seluruh peserta dapat menerapkan prinsip-prinsip HAM secara nyata dalam tugas sehari-hari demi menciptakan sistem pengamanan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak dasar setiap individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik parkir traktor di jalan umum masih berlangsung secara sistematis dan dianggap wajar oleh masyarakat karena didorong oleh pertimbangan efisiensi aktivitas pertanian, kemudahan akses kendaraan dari permukiman, rendahnya kesadaran hukum, serta ketiadaan regulasi desa yang secara khusus mengatur penataan parkir kendaraan pertanian. Secara normatif, praktik tersebut terbukti bertentangan dengan prinsip perlindungan fungsi jalan sebagai ruang publik dan bertujuan menjamin keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Temuan utama penelitian ini mengungkap bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekosongan norma hukum nasional, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan peran pemerintah desa dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam kebijakan lokal yang operasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan relasi antara kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di tingkat akar rumput. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi desa yang adaptif, penguatan fungsi pembinaan hukum oleh pemerintah desa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai strategi integratif untuk mewujudkan tertib penggunaan jalan umum di wilayah pedesaan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Jalan umum merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Keberadaan jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pergerakan kendaraan dan manusia, tetapi juga sebagai fasilitas publik yang harus dijaga agar tetap aman, tertib, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna jalan. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang jalan harus sesuai dengan fungsi utamanya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penggunaan badan jalan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan

peruntukannya, seperti parkir sembarangan, dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta meningkatkan potensi risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.¹

Permasalahan parkir di badan jalan merupakan fenomena yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan tepi jalan sebagai tempat parkir alternatif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyempitan ruang lalu lintas, menurunnya kenyamanan pengguna jalan, serta terganggunya mobilitas masyarakat secara umum. Nugroho dan Sari menjelaskan bahwa pengelolaan parkir yang tidak tertib dapat mengurangi fungsi jalan sebagai sarana transportasi publik dan menimbulkan ketidakteraturan dalam penggunaan ruang jalan.² Selain itu, praktik parkir liar juga sering memicu konflik kepentingan antara pengguna jalan dengan pihak yang memanfaatkan ruang jalan sebagai tempat parkir.³

Dalam perspektif hukum, parkir di badan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Setiap pengguna jalan pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku agar tercipta ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Parkir yang dilakukan secara sembarangan dan mengganggu akses jalan umum dapat menimbulkan implikasi hukum karena bertentangan dengan ketentuan mengenai penggunaan jalan. Hasan dan Utami menyatakan bahwa praktik parkir yang menghambat akses jalan umum dapat merugikan kepentingan masyarakat luas serta berpotensi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir sering menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan ruang jalan.⁵

Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana pengawasan serta kurangnya koordinasi antarinstitusi dapat menjadi hambatan dalam upaya menertibkan praktik parkir yang melanggar aturan. Raihan, Abbas, dan Muhdar menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada konsistensi aparat dalam

¹ Bambang Santoso dan Agus Wibowo, "Fungsi Jalan sebagai Fasilitas Publik dalam Perspektif Hukum Transportasi," *Jurnal Hukum Transportasi*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 101–112.

² Andi Nugroho dan Dewi Sari, "Pengelolaan Parkir di Badan Jalan dan Dampaknya terhadap Ketertiban Lalu Lintas," *Jurnal Transportasi dan Infrastruktur*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 34–42.

³ Andi Riyanto, Irwan Setiawan, dan Darwanto, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Juru Parkir Liar terhadap Ketertiban di Tepi Jalan Umum," *Praja Observer*, 2024.

⁴ Zainal Hasan dan Aulia Fitri Utami, "Implikasi Yuridis terhadap Parkir Sembarangan yang Mengakibatkan Terganggunya Akses Jalan Umum," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2023.

⁵ Dewi Indah Rahmawati dan Ahmad Dimiyati, "Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon," *Hukum Responsif*, 2019.

melakukan pengawasan serta kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.⁶ Dengan demikian, penanganan masalah parkir di jalan umum memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Permasalahan parkir tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat ditemukan di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik aktivitas ekonomi tertentu, seperti sektor pertanian. Di beberapa daerah pedesaan, kendaraan pertanian seperti traktor sering diparkir di tepi jalan umum karena dianggap lebih praktis dan memudahkan akses menuju area persawahan atau ladang. Meskipun dilakukan untuk mempermudah aktivitas kerja, praktik tersebut tetap berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi jalan apabila dilakukan secara tidak tertib. Wicaksono dan Arwanto (2025) menyatakan bahwa penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan dapat menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas serta meningkatkan potensi gangguan terhadap kelancaran aktivitas transportasi masyarakat.⁷

Fenomena parkir kendaraan di tepi jalan juga sering berkaitan dengan aspek sosial masyarakat, seperti keterbatasan lahan parkir serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menurut Pratama, Lestiawati, dan Nafri, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan perparkiran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik parkir tidak tertib masih sering terjadi.⁸ Selain itu, keberadaan parkir liar juga dapat menimbulkan dampak sosial dan hukum yang lebih luas apabila tidak diatur secara efektif.⁹ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik parkir di jalan umum menjadi penting untuk memastikan bahwa fungsi jalan sebagai fasilitas publik tetap terjaga.¹⁰

Fenomena tersebut juga ditemukan di Dusun Babadan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, praktik parkir traktor di tepi jalan umum telah berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun. Meskipun telah dilakukan teguran dan sosialisasi kepada masyarakat, kebiasaan tersebut masih terus berlangsung. Salah satu alasan utama masyarakat memarkirkan traktor di tepi jalan adalah keterbatasan lahan parkir, terutama bagi pemilik traktor yang tidak memiliki halaman rumah yang memadai. Dalam upaya mencari solusi, tokoh masyarakat setempat pernah

⁶ Muhammad Fadli Raihan, Muhammad Abbas, dan Muhammad Zainal Muhdar, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar," *Qawanin*, 2021.

⁷ Krisna Adi Wicaksono dan Bambang Arwanto, "Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Perparkiran," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2025.

⁸ Dimas Rahmat Pratama, Intan Lestiawati, dan Muhammad Nafri, "Sanksi Hukum terhadap Praktik Pungutan Liar Parkir Jalan Umum," *Justicia Nusantara*, 2025.

⁹ Agustinus N. Perangin-Angin, Firganefi, dan Bambang Rahmat Husin, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Premanisme Bermodus Parkir Liar," *Al-Zayn*, 2024.

¹⁰ Muhammad Iqbal Alfarisi dan Atourrohman, "Peran Penegakan Hukum terhadap Adanya Juru Parkir Liar," *Jurnal Media Akademik*, 2025.

menyarankan agar pemilik traktor menyewa tempat khusus sebagai area parkir. Namun demikian, solusi tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat.

Keberadaan traktor yang diparkir di tepi jalan juga menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Jalan yang sebelumnya cukup luas menjadi lebih sempit sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan. Bahkan dalam kondisi tertentu, praktik parkir tersebut dapat menyebabkan kemacetan serta menurunkan tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir traktor di jalan umum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik parkir traktor di jalan umum yang mengganggu fungsi jalan melalui studi empiris di Dusun Babadan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masih berlangsungnya praktik tersebut di masyarakat

METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat penerapannya dalam praktik di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum dan pelanggaran parkir, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalan dan ketertiban lalu lintas, sementara pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis praktik parkir traktor di tepi jalan umum yang terjadi di Dusun Babadan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat setempat yang mengetahui kondisi praktik parkir traktor di Dusun Babadan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji serta menghubungkan data yang diperoleh dari lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Parkir Traktor di Tepi Jalan Umum di Dusun Babadan

Jalan umum merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi kepentingan lalu lintas masyarakat sehingga penggunaannya harus sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu mendukung kelancaran dan keselamatan mobilitas pengguna jalan. Namun dalam praktiknya, badan jalan sering dimanfaatkan untuk kepentingan lain, salah satunya sebagai tempat parkir kendaraan, termasuk kendaraan operasional seperti traktor yang digunakan dalam aktivitas pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Dusun Babadan, praktik parkir traktor di tepi jalan umum telah berlangsung sekitar sepuluh tahun. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir yang dimiliki masyarakat serta pertimbangan kepraktisan karena lokasi parkir yang dekat dengan area persawahan atau ladang.

Keberadaan traktor yang diparkir di tepi jalan menyebabkan berkurangnya lebar jalan yang dapat digunakan oleh pengguna jalan lainnya sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta menurunkan tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dalam perspektif hukum, penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir harus memperhatikan ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu fungsi jalan sebagai fasilitas publik.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi jalan dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Permasalahan parkir traktor di Dusun Babadan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan ruang jalan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.

2. Analisis Hukum terhadap Praktik Parkir Traktor di Jalan Umum

Hasil penelitian di Dusun Babadan menunjukkan bahwa praktik parkir traktor di tepi jalan umum telah menjadi kebiasaan masyarakat yang berlangsung cukup lama. Kendaraan tersebut umumnya diparkir di badan jalan karena keterbatasan lahan parkir di lingkungan tempat tinggal pemiliknya serta pertimbangan kepraktisan untuk memudahkan akses menuju area persawahan. Namun demikian, keberadaan traktor yang diparkir di tepi jalan menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas sehingga berpotensi mengganggu kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Menerut perspektif hukum, penggunaan jalan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 106 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah tindakan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut,

penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir yang menghambat ruang lalu lintas dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan fungsi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara teoritis, ketertiban dalam penggunaan jalan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Santoso dan Wibowo menjelaskan bahwa penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir yang tidak teratur dapat mengurangi kapasitas jalan serta menimbulkan potensi konflik antar pengguna jalan. Sementara itu, Nugroho dan Sari menyatakan bahwa keterbatasan lahan parkir serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan masih sering terjadinya praktik parkir di badan jalan.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian ini, fenomena parkir traktor di Dusun Babadan menunjukkan kesamaan dengan temuan penelitian sebelumnya. Praktik tersebut terjadi karena keterbatasan fasilitas parkir serta kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung cukup lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup untuk menciptakan ketertiban dalam penggunaan jalan apabila tidak disertai dengan kesadaran hukum masyarakat serta dukungan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan parkir traktor di tepi jalan umum tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kondisi lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi mengenai aturan penggunaan jalan, maupun penyediaan fasilitas parkir yang lebih memadai. Dengan demikian, fungsi jalan sebagai fasilitas publik dapat tetap terjaga serta dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna jalan.

3. Analisis Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik parkir traktor di tepi jalan umum di Dusun Babadan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jalan umum merupakan fasilitas publik yang seharusnya digunakan untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan fungsi dan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif hukum lalu lintas, penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir yang menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Praktik tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur penggunaan jalan secara tertib dan tidak mengganggu fungsi jalan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik parkir traktor tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti keterbatasan lahan parkir

serta kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung cukup lama. Kondisi ini menunjukkan adanya anomali hukum, yaitu ketika aturan hukum telah ada tetapi belum sepenuhnya diterapkan secara efektif di masyarakat.

Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penyediaan fasilitas parkir yang lebih memadai. Dengan demikian, fungsi jalan sebagai fasilitas publik dapat tetap terjaga dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik parkir traktor di tepi jalan umum di Dusun Babadan merupakan fenomena yang terjadi karena adanya keterbatasan fasilitas parkir serta kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat pada umumnya memarkirkan traktor di badan jalan dengan alasan kepraktisan dan kemudahan akses menuju area persawahan.

Namun demikian, praktik tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penggunaan jalan umum, terutama karena dapat menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas dan berpotensi mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam perspektif hukum, jalan merupakan fasilitas publik yang seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan fungsi utamanya sebagai sarana mobilitas masyarakat.

Kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum sepenuhnya mampu menciptakan ketertiban apabila tidak disertai dengan kesadaran hukum masyarakat serta dukungan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam upaya menciptakan ketertiban dalam penggunaan jalan umum. Pertama, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan jalan sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai aturan penggunaan jalan dan dampak yang dapat ditimbulkan dari praktik parkir di badan jalan.

Kedua, pemerintah desa maupun pihak terkait diharapkan dapat mempertimbangkan penyediaan fasilitas parkir yang lebih memadai bagi kendaraan pertanian, sehingga masyarakat memiliki alternatif tempat parkir yang tidak mengganggu fungsi jalan umum.

Ketiga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan parkir kendaraan pertanian di wilayah pedesaan serta

dampaknya terhadap ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan penggunaan jalan di lingkungan masyarakat pedesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa dan masyarakat Dusun Babadan yang telah bersedia menjadi responden serta memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral, motivasi, serta semangat sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

REFERENSI

- Alfarisi, M. I., & Atourrohman. (2025). Peran penegakan hukum terhadap adanya juru parkir liar. *Jurnal Media Akademik*.
- Hasan, Z., & Utami, A. F. (2023). Implikasi yuridis terhadap parkir sembarangan yang mengakibatkan terganggunya akses jalan umum. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*.
- Nugroho, A., & Sari, D. (2022). Pengelolaan parkir di badan jalan dan dampaknya terhadap ketertiban lalu lintas. *Jurnal Transportasi dan Infrastruktur*, 9(1), 34–42.
- Nugroho, A., & Sari, P. (2022). Analisis kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum. *Jurnal Transportasi*.
- Perangin-Angin, A. N., Firganefi, & Husin, B. R. (2024). Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar. *Al-Zayn*.
- Pratama, D. R., Lestiwati, I., & Nafri, M. (2025). Sanksi hukum terhadap praktik pungutan liar parkir jalan umum. *Justicia Nusantara*.
- Rahmawati, D. I., & Dimyati, A. (2019). Penegakan hukum terhadap kegiatan parkir liar di Kota Cirebon. *Hukum Responsif*.

- Raihan, M. F., Abbas, M., & Muhdar, M. Z. (2021). Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Makassar. *Qawanin*.
- Riyanto, A., Setiawan, I., & Darwanto. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan juru parkir liar terhadap ketertiban di tepi jalan umum. *Praja Observer*.
- Santoso, B., & Wibowo, A. (2021). Fungsi jalan sebagai fasilitas publik dalam perspektif hukum transportasi. *Jurnal Hukum Transportasi*, 5(2), 101–112.
- Santoso, B., & Wibowo, H. (2021). Manajemen parkir dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas. *Jurnal Manajemen Transportasi*.
- Wicaksono, K. A., & Arwanto, B. (2025). Penegakan hukum dalam penyelenggaraan perparkiran. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.